P U T U S A N

Nomor 515 K/PID.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	**H. M. HELWIS, S.H.;**
Tempat lahir	:	Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir	:	59 tahun / 25 November 1956;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Enggang Nomor 16 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Padang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kabag Pertanahan Kota Padang);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan masih menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Padang di Padang;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H.M. HELWIS, SH bin OSMIN selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Padang sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Perlengkapan Setda Kota Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 66 Tahun 2007 tanggal 29 Mei 2007 bersama dengan DAVID, SE selaku Komisaris PT Tridaya Surya Mandiri (penuntutan terpisah) pada tanggal 30 Agustus tahun 2007 sampai dengan tanggal 27 November tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Bagian Perlengkapan Setda Kota Padang Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Padang Jalan M. Yamin Nomor 70 Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Bagian Perlengkapan Setda Kota Padang memiliki anggaran pengadaan kendaraan dinas jenis micro bus yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perlengkapan Setda Kota Padang Nomor: 1.20.03. 02.05.5.2.3.03.05 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp4.564.780.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pekerjaan sebagai berikut:
  1. Pengadaan 1 unit kendaraan jenis Kijang Innova Type V M/T 2000 cc Tahun 2007.
  2. Pengadaan 6 unit kendaraan jenis Kijang Innova Type E M/T 2000 cc Tahun 2007.
  3. Pengadaan 6 unit kendaraan jenis Toyota Rush Type G M/T 1500 cc Tahun 2007.
  4. Pengadaan 14 unit kendaraan jenis Toyota Avanza Type G M/T 1300 cc Tahun 2007.
- Bahwa sekira bulan Juni 2007 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen menemui saksi DAVID, SE yang merupakan tenaga pemasaran/marketing pada PT Astra Internasional, Tbk Cabang Padang, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DAVID, SE bahwa Pemerintah Kota Padang berencana membeli kendaraan dinas jenis Toyota sebanyak 27 unit berbagai macam jenis dan type, selain itu Terdakwa juga meminta bantuan saksi DAVID, SE untuk memberikan referensi perusahaan-perusahaan apa saja yang bisa mengerjakan pekerjaan pengadaan mobil dinas tersebut;
- Bahwa karena selain bekerja sebagai tenaga pemasaran PT Astra Internasional, Tbk Cabang Padang, saksi DAVID, SE juga menjabat sebagai Komisaris PT Tridaya Surya Mandiri maka saksi DAVID, SE merekomendasikan kepada Terdakwa agar PT Tridaya Surya Mandiri dapat mengerjakan pekerjaan pengadaan mobil dinas tersebut, setelah mendengar perkataan saksi DAVID, SE, Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan kepada saksi DAVID, SE apabila PT Tridaya Surya Mandiri memenangkan pelelangan dan melaksanakan pekerjaan pengadaan 27 unit mobil dinas tersebut, Terdakwa meminta agar saksi DAVID, SE memberikan imbalan uang/fee kepada Terdakwa dengan rincian *fee* sebesar Rp10.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap unit mobil Toyota Innova dan setiap unit mobil Toyota Rush, sedangkan untuk Toyota Avanza Terdakwa meminta fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap unitnya. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi DAVID, SE mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan fee diawal pekerjaan karena pihak PT Tridaya Surya Mandiri sendiri baru menerima keuntungan/*refaund* dari PT Astra Internasional, Tbk Cabang Padang apabila telah memenuhi target penjualan;

- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan pengadaan kendaraan dinas tersebut dilakukan pelelangan dan berdasarkan hasil pelelangan ditetapkan pemenang adalah PT Tridaya Surya Mandiri dengan nilai penawaran sejumlah Rp3.866.280.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian dituangkan dalam surat perjanjian kerja pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus sebanyak 27 unit Nomor 03/SPK/BPAD/VIII-2007 tanggal 30 Agustus 2007 antara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Hj. DESI SURYANI selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri;
- Bahwa ternyata surat perjanjian kerja pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus sebanyak 27 unit Nomor 03/SPK/BPAD/VIII-2007 tanggal 30 Agustus 2007 tersebut bukanlah ditanda tangani langsung oleh saksi Hj. DESI SURYANI selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri, tetapi dibawa oleh Terdakwa kepada saksi DAVID, SE selaku Komisaris PT Tridaya Surya Mandiri, kemudian ditandatangani oleh saksi DAVID, SE dengan memalsukan tandatangan saksi Hj. DESI SURYANI;
- Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian kerja, saksi DAVID, SE mengajukan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, maka Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 21/IX/SPM-B Peng/2007 tanggal 24 September 2007 guna melakukan pembayaran uang muka kerja sejumlah Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), atas permintaan pembayaran uang muka tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2952 tanggal 25 September 2007 dengan uraian pembayaran uang muka pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus ke Rekening Nomor 21000103012016 atas nama PT Tridaya Surya Mandiri pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, kemudian Terdakwa menemui saksi DAVID dan mengatakan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran uang muka kerja sudah bisa dicairkan;

Setelah pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) masuk ke rekening PT Tridaya Surya Mandiri dan dicairkan oleh saksi DAVID, SE, lalu Terdakwa meminta kepada saksi DAVID, SE agar uang muka yang sudah dicairkan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan 1 buah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 3953 atas nama Elinda isteri Terdakwa, oleh karena saksi DAVID, SE merasa khawatir proses pembayaran pekerjaan 4 unit mobil Toyota Hilux akan dihambat oleh Terdakwa, karena sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi DAVID, SE ada pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit mobil Toyota Hilux yang belum dilakukan pembayaran Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka saksi DAVID, SE selaku Komisaris PT Tridaya Surya Mandiri tanpa sepengetahuan saksi Hj. DESI SURYANI selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri mencairkan/menarik uang yang ada direkening PT Tridaya Surya Mandiri sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lalu diserahkan oleh saksi DAVID, SE dan diterima oleh Terdakwa yang seharusnya tidak dibenarkan uang muka untuk pembayaran pengadaan mobil tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa setelah itu, sebagai tindak lanjutnya saksi DAVID, SE melakukan pemesanan kendaraan kepada PT Astra Internasional, Tbk Cabang Padang dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1 (satu) unit kendaraan jenis Kijang Innova Type V M/T 2000 cc Tahun 2007;
  2. 6 (enam) unit kendaraan jenis Kijang Innova Type E M/T 2000 cc Tahun 2007;
  3. 6 (enam) unit kendaraan jenis Toyota Rush Type G M/T 1500 cc Tahun 2007;
  4. 14 (empat belas) unit kendaraan jenis Toyota Avanza Type G M/T 1300 cc Tahun 2007;

  Berdasarkan pemesanan kendaraan oleh saksi DAVID, SE, pihak PT Astra Internasional, Tbk Cabang Padang secara bertahap mengirimkan 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan kepada pihak Pemko Padang beserta penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya, setelah 27 unit kendaraan dikirimkan ke Pemko Padang, Terdakwa meminta staf nya untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 18/BPB/XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007, kemudian Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang terdiri dari:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Arneti, BA.
2. Yuskal, S.Sos.
3. Jusmaini.
4. Erjon.
5. Herisman, SH.
6. Bambang. M.

melakukan pemeriksaan terhadap 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan tersebut yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), tetapi dibuatkan dan ditandatangani berita acara pemeriksaan barang, setelah berita acara pemeriksaan barang ditandatangani, Terdakwa memerintahkan staf nya untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 22/BASTB/BPAD/XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007, Berita Acara Pembayaran Nomor 14/BAP/BPAD-XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), kwitansi pembayaran pekerjaan pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan dinas tersebut dan seluruh berita acara ditanda tangani oleh saksi DAVID, SE dengan memalsukan tandatangan saksi Hj. DESI SURYANI selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri;

- Bahwa setelah kelengkapan dokumen sebagai syarat pencairan sudah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan saksi DAVID, SE, tetapi belum dilengkapi dengan BPKB, yang seharusnya penyerahan mobil dilengkapi dengan penyerahan bukti kepemilikan berupa BPKB atau terlebih dahulu meminta konfirmasi tertulis baik kepada pihak Kepolisian maupun kepada pihak *main dealer* yaitu PT Astra Internasional, Tbk Cabang Padang, ternyata Terdakwa tetap membuat/menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 62/XII/SPM–B Peng tanggal 11 Desember 2007 guna melakukan pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan pengadaan 27 mobil dinas tersebut sejumlah Rp3.093.024.000,00(tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4247 tanggal 12 Desember 2007 ke rekening Nomor: 21000103012016 atas nama PT Tridaya Surya Mandiri pada Bank Nagari Cabang Utama Padang;

  Setelah dilakukan pembayaran *termyn* 100% (seratus persen) dan diterima oleh pihak PT Tridaya Surya Mandiri, kemudian Terdakwa kembali menemui saksi DAVID, SE dan meminta saksi David, SE memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan jaminan 1 buah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 602 atas nama Elinda isteri Terdakwa, untuk memenuhi permintaan Terdakwa lalu saksi DAVID, SE menarik/mencairkan uang pembayaran pekerjaan pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas dari rekening PT Tridaya Surya Mandiri tanpa sepengetahuan saksi Hj. DESI SURYANI selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandirikemudian uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan oleh saksi DAVID, SE dan diterima oleh Terdakwa, yang seharusnya tidak dibenarkan uang untuk pembayaran pengadaan mobil dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, ternyata uang yang dibayarkan oleh saksi DAVID, SE kepada PT Astra Internasional, Tbk Padang adalah sebesar Rp2.966.280.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil tanpa dilengkapi keseluruhan bukti kepemilikan atau BPKB;

- Bahwa perbuatan Terdakwa meminta uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi DAVID, SE yang merupakan uang untuk pembayaran pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas tersebut mengakibatkan saksi DAVID, SE tidak dapat membayarkan uang sejumlah Rp3.866.280.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil tersebut diatas berikut kelengkapan bukti kepemilikan atau BPKB tetapi hanya diserahkan 12 (dua belas) buah buku BPKB mobil dinas kepada pihak Pemko Padang sebagai berikut :

No	Jenis / Merk	Nomor Rangka	Nomor Polisi	Nomor BPKB
1.	INNOVA V STD 21 BENSIN MET	MHFXW43G274035031	BA 2757 JO	6197204C
2.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062174	BA 2769 JO	8375964C
3.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062549	BA 2788 JO	8375961C
4.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062557	BA 2783 JO	8375960C
5.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA37K062003	BA 38 A	8375963C
6.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062347	BA 2789 JO	8375962C
7.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062795	BA 2773 JO	8375959C
8.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET	MHFXW41G770022110	BA 28 A	7258897C

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET	MHFXW41G87002213		7258898C
10.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7KOO3400	BA 2790 JO	8376098C
11.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7KOO3415	BA 2785 JO	8376097C
12.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7KOO3457	BA 2787 JO	8376094C

Sedangkan sisanya sejumlah 15 (lima belas) buah buku BPKB tidak diterima oleh pihak Pemko Padang sebagai berikut :

No	Jenis / Merk	Nomor Rangka	Nomor Polisi	OTR
1.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062654	BA 2776 JO	Rp114.400.000
2.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062767	BA 2771 JO	Rp114.400.000
3.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET	MHFXW41G170022085	BA 2713 JP	Rp152.400.000
4.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET	MHFXW41G970022013	BA 2712 JP	Rp152.400.000
5.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET	MHFX1W41G370022038	BA 2711 JP	Rp152.400.000
6.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062398	BA 2770 JO	Rp114.400.000
7.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062254	BA 2784 JO	Rp114.400.000
8.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062107	BA 2786 JO	Rp114.400.000
9.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062889	BA 2775 JO	Rp114.400.000
10.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062920	BA 2781 JO	Rp114.400.000
11.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7K003477	BA 2778 JO	Rp151.700.000
12.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7K003408	BA 2779 JO	Rp151.700.000
13.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7K003188	BA 2765 JO	Rp151.700.000
14.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062675	BA 2774 JO	Rp114.400.000
15.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET			Rp152.400.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi DAVID, SE tersebut diatas bertentangan dengan:
  1. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan: “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum”.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum;
3. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan- tagihan atas beban APBN/APBD".
4. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
5. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
6. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan " Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan " Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perUndang-Undangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
9. Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
   1) Pasal 5 e, f, g dan h KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menentukan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, menghindari dan mencegah terjadinya Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menghindari dan mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan atau Kolusi dengan Tujuan untuk Keuntungan Pribadi Golongan atau Pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

2) Pasal 9 ayat (4) dan (5) KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan: Pengguna Barang dan Jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi Fisik, Keuangan dan Fungsional atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakannya.

10. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 Ayat (2) yang menyebutkan "Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan".

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi David, SE tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih kurang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Padang dalam surat Nomor : 700.1075/Insp.XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H.M. HELWIS, SH bin OSMIN selakuKepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Padang sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Perlengkapan Setda Kota Padang yang diangkat berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Walikota Padang Nomor 66 Tahun 2007 tanggal 29 Mei 2007 bersama dengan saksi DAVID, SE selaku Komisaris PT Tridaya Surya Mandiri *(penuntutan terpisah)* pada tanggal 30 Agustus tahun 2007 sampai dengan tanggal 27 November tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Bagian Perlengkapan Setda Kota Padang Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Padang Jalan M. Yamin Nomor 70 Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  1. Menyusun RKA – SKPD;
  2. Menyusun DPA – SKPD;
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. Menandatangani SPM;
  9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa tersebut diatas, pada tahun anggaran 2007, Bagian Perlengkapan Setda Kota Padang memiliki anggaran pengadaan kendaraan dinas jenis micro bus yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perlengkapan Setda Kota Padang Nomor: 1.20.03. 02.05.5.2.3.03.05 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp4.564.780.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pekerjaan sebagai berikut:
  1. Pengadaan 1 unit kendaraan jenis Kijang Innova Type V M/T 2000 cc Tahun 2007;
  2. Pengadaan 6 unit kendaraan jenis Kijang Innova Type E M/T 2000 cc Tahun 2007;
  3. Pengadaan 6 unit kendaraan jenis Toyota Rush Type G M/T 1500 cc Tahun 2007;
  4. Pengadaan 14 unit kendaraan jenis Toyota Avanza Type G M/T 1300 cc Tahun 2007;

  Sebagai tindak lanjutnya sekira bulan Juni tahun 2007 Terdakwa meminta bantuan kepada saksi DAVID, SE untuk memberikan referensi perusahaan - perusahaan apa saja yang bisa mengerjakan pekerjaan pengadaan mobil dinas tersebut diatas, kemudian saksi David, SE merekomendasikan kepada Terdakwa H. M. HELWIS, SH agar PT Tridaya Surya Mandiri dapat mengerjakan pekerjaan pengadaan mobil dinas tersebut;

  Setelah mendengar perkataan saksi DAVID, SE, Terdakwamenyetujuinya dan mengatakan kepada saksi DAVID, SE apabila PT Tridaya Surya Mandiri memenangkan pelelangan dan melaksanakan pekerjaan pengadaan 27 unit mobil dinas tersebut, Terdakwa meminta agar saksi DAVID, SE memberikan imbalan uang/*fee* kepada Terdakwa dengan rincian *fee* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap unit mobil Toyota Innova dan setiap unit mobil Toyota Rush, sedangkan untuk Toyota Avanza Terdakwa meminta fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap unitnya. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi DAVID, SE mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan fee diawal pekerjaan karena pihak PT Tridaya Surya Mandiri sendiri baru menerima keuntungan/ *refaund* dari PT Astra Internasional, Tbk Cabang Padang apabila telah memenuhi target penjualan;
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan pengadaan kendaraan dinas tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan pelelangan dan berdasarkan hasil pelelangan ditetapkan pemenang adalah PT Tridaya Surya Mandiri dengan nilai penawaran sejumlah Rp3.866.280.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian dituangkan dalam surat perjanjian kerja pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus sebanyak 27 unit Nomor: 03/SPK/BPAD/VIII-2007 tanggal 30 Agustus 2007 antara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Hj. DESI SURYANI selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri;

- Bahwa ternyata surat perjanjian kerja pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus sebanyak 27 unit Nomor: 03/SPK/BPAD/VIII-2007 tanggal 30 Agustus 2007 tersebutbukanlah ditanda tangani langsung oleh saksi Hj. DESI SURYANI selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri, tetapi dibawa oleh Terdakwa kepada saksi DAVID, SE selaku Komisaris PT Tridaya Surya Mandiri, kemudian ditandatangani oleh saksi DAVID, SE dengan memalsukan tanda tangan saksi Hj. DESI SURYANI;
- Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian kerja, saksi DAVID, SE mengajukan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, maka Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 21/IX/SPM-B Peng/2007 tanggal 24 September 2007 guna melakukan pembayaran uang muka kerja sejumlah Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), atas permintaan pembayaran uang muka tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2952 tanggal 25 September 2007 dengan uraian pembayaran uang muka pengadaan alat–alat angkutan darat bermotor micro bus ke Rekening Nomor: 21000103012016 atas nama PT Tridaya Surya Mandiri pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, kemudian Terdakwa menemui saksi DAVID, SE dan mengatakan bahwa pembayaran uang muka kerja sudah bisa dicairkan;

Setelah pembayaran uang muka 20 % (dua puluh persen) masuk ke rekening PT Tridaya Surya Mandiri dan dicairkan oleh saksi David, SE, lalu Terdakwa meminta agar uang muka yang sudah dicairkan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 3953 atas nama Elinda isteri Terdakwa, oleh karena saksi DAVID, SE merasa khawatir proses pembayaran pekerjaan 4 (empat) unit mobil Toyota Hiluxakan dihambat oleh Terdakwa, karena sebelumnya antara Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan saksi DAVID, SE ada pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit mobil Toyota Hilux yang belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka saksi DAVID, SE selaku Komisaris PT Tridaya Surya Mandiri tanpa sepengetahuan saksi Hj. DESI SURYANI selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri mencairkan/menarik uang yang ada direkening PT Tridaya Surya Mandiri sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lalu diserahkan oleh saksi DAVID, SE dan diterima olehTerdakwa yang seharusnya tidak dibenarkan uang muka untuk pembayaran pengadaan mobil tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa setelah itu, sebagai tindak lanjutnya saksi DAVID, SE melakukan pemesanan kendaraan kepada PT Astra Internasional, Tbk Cabang Padang dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1 (satu) unit kendaraan jenis Kijang Innova Type V M/T 2000 cc Tahun 2007;
  2. 6 (enam) unit kendaraan jenis Kijang Innova Type E M/T 2000 cc Tahun 2007;
  3. 6 (enam) unit kendaraan jenis Toyota Rush Type G M/T 1500 cc Tahun 2007;
  4. 14 (empat belas) unit kendaraan jenis Toyota Avanza Type G M/T 1300 cc Tahun 2007;

  Berdasarkan pemesanan kendaraan oleh saksi DAVID, SE, pihak PT Astra Internasional, Tbk Cabang Padang secara bertahap mengirimkan 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan kepada pihak Pemko Padang beserta penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya, setelah 27 unit kendaraan dikirimkan ke Pemko Padang, Terdakwa meminta stafnya untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 18/BPB/ XI/2007 tanggal 22 November 2007, kemudian Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang terdiri dari:
  1. Arneti, BA.
  2. Yuskal, S.Sos.
  3. Jusmaini.
  4. Erjon.
  5. Herisman, SH.
  6. Bambang. M.

  Melakukan pemeriksaan terhadap 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan tersebut yang tidak dilengkapidengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), tetapi dibuatkan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, setelah Berita Acara Pemeriksaan barang ditandatangani, Terdakwa memerintahkan staf nya untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 22/ BASTB/BPAD/XI/2007 tanggal 22 November 2007, Berita Acara Pembayaran Nomor: 14/BAP/BPAD-XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), kwitansi pembayaran pekerjaan pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan dinas tersebut dan seluruh berita acara ditandatangani oleh saksi DAVID, SE dengan memalsukan tanda tangan saksi Hj. DESI SURYANI selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri.

- Bahwa setelah kelengkapan dokumen sebagai syarat pencairan sudah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan saksi DAVID, SE, tetapi belum dilengkapi dengan BPKB, yang seharusnya penyerahan mobil dilengkapi dengan penyerahan BPKB atau terlebih dahulu meminta konfirmasi tertulis baik kepada pihak Kepolisian maupun kepada pihak *main dealer* yaitu PT Astra Internasional, Tbk Cabang Padang, ternyata Terdakwa tetap membuat/ menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 62/XII/SPM-B Peng tanggal 11 Desember 2007 guna melakukan pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan pengadaan 27 mobil dinas tersebut sejumlah Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4247 tanggal 12 Desember 2007 ke Rekening Nomor: 21000103012016 atas nama PT Tridaya Surya Mandiri pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

  Setelah dilakukan pembayaran termyn 100% (seratus persen) dan diterima oleh pihak PT Tridaya Surya Mandiri, kemudian Terdakwa kembali menemui saksi DAVID, SE dan meminta saksi DAVID, SE memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan memberikan jaminan 1 buah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 602 atas nama Elinda isteri Terdakwa, untuk memenuhi permintaan Terdakwa lalu saksi DAVID, SE menarik/mencairkan uang pembayaran pekerjaan pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas dari rekening PT Tridaya Surya Mandiri tanpa sepengetahuan saksi Hj. Desi Suryani selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri kemudian uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan oleh saksi DAVID, SE dan diterima oleh Terdakwa, yang seharusnya tidak dibenarkan uang untuk pembayaran pengadaan mobil dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, ternyata uang yang dibayarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh saksi DAVID, SE kepada PT Astra Internasional, Tbk Padang adalah sebesar Rp2.966.280.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil tanpa dilengkapi keseluruhan bukti kepemilikan atau BPKB.

- Bahwa perbuatan Terdakwa meminta uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi DAVID, SE yang merupakan uang untuk pembayaran pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas tersebut mengakibatkan saksi DAVID, SE tidak dapat membayarkan uang sejumlah Rp3.866.280.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil tersebut diatas berikut kelengkapan bukti kepemilikan atau BPKB tetapi hanya diserahkan 12(dua belas) buah buku BPKB mobil dinas kepada pihak Pemko Padang sebagai berikut:

No	Jenis / Merk	Nomor Rangka	Nomor Polisi	Nomor BPKB
1.	INNOVA V STD 21 BENSIN MET	MHFXW43G274035031	BA 2757 JO	6197204C
2.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062174	BA 2769 JO	8375964C
3.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062549	BA 2788 JO	8375961C
4.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062557	BA 2783 JO	8375960C
5.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA37K062003	BA 38 A	8375963C
6.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062347	BA 2789 JO	8375962C
7.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062795	BA 2773 JO	8375959C
8.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET	MHFXW41G770022110	BA 28 A	7258897C
9.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET	MHFXW41G87002213		7258898C
10.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7KOO3400	BA 2790 JO	8376098C
11.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7KOO3415	BA 2785 JO	8376097C
12.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7KOO3457	BA 2787 JO	8376094C

Sedangkan sisanya sejumlah 15(lima belas) buah buku BPKB tidak diterima oleh pihak Pemko Padang sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Jenis / Merk	Nomor Rangka	Nomor Polisi	OTR
1.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062654	BA 2776 JO	Rp114.400.000
2.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T MET	MHFM1BA3J7K062767	BA 2771 JO	Rp114.400.000
3.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET	MHFXW41G170022085	BA 2713 JP	Rp152.400.000
4.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET	MHFXW41G970022013	BA 2712 JP	Rp152.400.000
5.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET	MHFX1W41G370022038	BA 2711 JP	Rp152.400.000
6.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062398	BA 2770 JO	Rp114.400.000
7.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062254	BA 2784 JO	Rp114.400.000
8.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062107	BA 2786 JO	Rp114.400.000
9.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062889	BA 2775 JO	Rp114.400.000
10.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062920	BA 2781 JO	Rp114.400.000
11.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7K003477	BA 2778 JO	Rp151.700.000
12.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7K003408	BA 2779 JO	Rp151.700.000
13.	RUSH 1.5 VVTI G M/T	MHFE2CJ2J7K003188	BA 2765 JO	Rp151.700.000
14.	AVANZA 1.3 VVTI G M/T ME	MHFM1BA3J7K062675	BA 2774 JO	Rp114.400.000
15.	INNOVA E STD 21 BENSIN MET			Rp152.400.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi DAVID, SE tersebut diatas bertentangan dengan :
  1. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan: “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum”.
  2. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum;
  3. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD".

4. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
5. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
6. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan " Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan " Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
9. Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
    1) Pasal 5 e, f, g dan h KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, menghindari dan mencegah terjadinya Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

2) Pasal 9 ayat (4) dan (5) KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan: Pengguna Barang dan Jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi Fisik, Keuangan dan Fungsional atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakannya.

10. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyebutkan "Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan".

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi David, SE tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih kurang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Padang dalam surat Nomor: 700.1075/Insp.XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 4 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. HELWIS, SH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* 18 ayat (1) huruf a dan b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa H. M. HELWIS, SH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* 18 ayat (1) huruf a dan b, (2),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

4. Menghukum Terdakwa H. M. HELWIS, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menghukum Terdakwa H. M. HELWIS, SH membayar uang pengganti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD Atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2711 JP, Nomor Rangka MHFXW41G370022038.
    2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD Atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2712 JP, Nomor Rangka MHFXW41G970022013.
    3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD Atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2713 JP, Nomor Rangka MHFXW41G170022085.
    4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G Atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2765 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003188.
    5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2770 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062398.
    6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang Nomor Polisi BA 2771 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062767.

7. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2774 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062675.
8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2775 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062889.
9. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2776 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062654.
10. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2778 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003477.
11. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2779 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003408.
12. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2781 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062920.
13. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2784 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062254.
14. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2786 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062107.

    Dikembalikan kepada Auto 2000 Cabang Padang melalui saksi RENIL SEPTIANO.

15. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tahun 2011 atas pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis minibus tahun 2007 pada bagian perlengkapan Setda Kota Padang Nomor 700.36/Inspektorat-XI/KH-PL/2011 tanggal 07 November 2011.

Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Padang melalui saksi HENDRI ANHARYADI.

16. 1 (satu) buah fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) No : 03 / SPK / BPAD / VIII / 2007 Tanggal 30 Agustus 2007 dengan M. HELWIS, SH selaku pihak pertama dan Hj. Desi Suryani selaku pihak kedua.
17. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor SPM : 62/XII/SPM B Peng/07 anggal 11 Desember 2007 kepada Sdr. Desi Suryani (Dir. PT Tridaya Surya Mandiri) untuk keperluan pembelian mobil angkutan darat sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar Sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).
18. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 62/SPP-LS/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Kota Padang sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar Sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).
19. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/XII/SPP-GU/BPAD/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.
20. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 62/SPP-LS/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar Sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.
21. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar Sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggran M. HELWIS, SH.
22. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara serah terima barang Nomor : 22 / BASTB / BPAD/XI/2007 tanggal 22 November 2007.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara pembayaran nomor : 14/ BAP/BPAD-XII/2007 tanggal 10 Desember 2007.
24. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir kwitansi pembayaran pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus sesuai dengan SPK Nomor: 03/SPK/BPAD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan berita acara serah terima barang Nomor: 22/BASTB/BPAD/XI/2007 tanggal 22 November 2007 (Pembayaran tahap II) sejumlah Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara pemeriksaan barang Nomor: 18/BNB/XII/2007 tanggal 22 November 2007.
26. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM: 62/XII/SPM-B Peng/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar Sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).
27. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 21/IX/SPM B Peng/07 anggal 24 September 2007 kepada Sdri. Hj. Desi Suryani (Dir. PT Tridaya Surya Mandiri) untuk keperluan pengadaan alat angkutan darat sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 21/ SPP-LS/IX/2007 tanggal 24 September 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Kota Padang sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 24 September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggran M. HELWIS, SH.
30. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 21/SPP-LS/BPAD/2007 tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.
31. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 21/ SPP-LS/IX/2007 tanggal 24 September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

enam ribu rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.

32. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir jaminan uang muka pada asuramsi bumiputera senilai Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
33. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir kwitansi pembayaran uang muka pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus sejumlah Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM: /IX/SPM-B Peng/2007 tanggal September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
35. a. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-07659 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David Zul sebanyak 14 (empat belas) unit Avanza Type F61GM/TM warna black mica dengan total Rp1.601.600.000 (satu miliar enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

    b. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-077660 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David sebanyak 6 (enam) unit Rush Type F70GM/T warna black mica dengan total Rp151.700.000,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

    c. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-07662 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David Zul sebanyak 1 (satu) unit TYT Kijang Innova Type TG40VM/T10M warna black mica dengan total Rp197.060.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

    d. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David Zul sebanyak 6 (enam) unit Innova Type TG 40 E M/T warna black mica dengan total Rp912.000.000 (sembilan ratus dua belas juta rupiah).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

36. a. 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik Nomor 602 atas nama Erlinda dengan Akta Jual Beli tanggal 28 Februari 2005 Nomor 108/203/P.Timur/2005.
    b. 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik Nomor 3953 atas nama Erlinda dengan Akta Jual Beli tanggal 25 April 2005 Nomor 220/1752/K.Tangah/2005.

    Dirampas untuk Negara dipergunakansebagai pembayaran uang pengganti.

37. 1 (satu) buah fotocopy dokumen gunning perusahaan PT Tridaya Surya Mandiri, CV Andalas Prima dan CV Transporter Internasional.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

7. Membebani Terdakwa H. M. HELWIS, SH membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 1 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. M. HELWIS, S.H.** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **H. M HELWIS, SH** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. M. HELWIS, S.H.** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **H. M. HELWIS, S.H.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2711 JP, Nomor Rangka MHFXW41G370022038;
    2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD atas nama pemilik Pemko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang Nomor Polisi BA 2712 JP, Nomor Rangka MHFXW41G970022013;

3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2713 JP, Nomor Rangka MHFXW41G170022085;
4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G Atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2765 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003188;
5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2770 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062398;
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2771 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062767;
7. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2774 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062675;
8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2775 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062889;
9. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2776 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062654;
10. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2778 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003477;
11. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2779 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003408;
12. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang Nomor Polisi BA 2781 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062920;

13. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2784 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062254;
14. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2786 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062107;

Dikembalikan kepada Auto 2000 Cabang Padang melalui saksi RENIL SEPTIANO;

15. 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tahun 2011 atas pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus tahun 2007 pada bagian perlengkapan Setda Kota Padang Nomor : 700.36/Inspektorat- XI/ KH-PL/2011 tanggal 07 November 2011.

Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Padang melalui saksi HENDRI ANHARYADI;

16. 1 (satu) buah fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) No : 03 / SPK / BPAD / VIII / 2007 Tanggal 30 Agustus 2007 dengan M. HELWIS, SH selaku pihak pertama dan Hj. Desi Suryani selaku pihak kedua.
17. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor SPM : 62/XII/SPM B Peng/07 anggal 11 Desember 2007 kepada Sdr. Desi Suryani (Dir. PT Tridaya Surya Mandiri) untuk keperluan pembelian mobil angkutan darat sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar Sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).
18. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 62/SPP-LS/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Kota Padang sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).
19. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/XII/SPP-GU/BPAD/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 62/SPP-LS/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.
21. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggran M. HELWIS, SH.
22. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara serah terima barang Nomor : 22 / BASTB / BPAD/XI/2007 tanggal 22 November 2007.
23. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara pembayaran nomor : 14 / BAP/BPAD-XII/2007 tanggal 10 Desember 2007.
24. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir kwitansi pembayaran pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus sesuai dengan SPK Nomor: 03/SPK/BPAD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan berita acara serah terima barang Nomor: 22/BASTB/BPAD/XI/2007 tanggal 22 November 2007 (Pembayaran tahap II) sejumlah Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara pemeriksaan barang nomor : 18 / BNB / XII / 2007 tanggal 22 November 2007.
26. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM: 62/XII/SPM-B Peng/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar Sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).
27. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor SPM : 21/IX/SPM B Peng/07 anggal 24 September 2007 kepada Sdri. Hj. Desi Suryani (Dir. PT Tridaya Surya Mandiri) untuk keperluan pengadaan alat angkutan darat sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 21/SPP-LS/IX/2007 tanggal 24 September 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Kota Padang sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 24 September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggran M. HELWIS, SH.
30. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 21/SPP-LS/BPAD/2007 tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.
31. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 21/SPP-LS/IX/2007 tanggal 24 September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.
32. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir jaminan uang muka pada asuramsi bumiputera senilai Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
33. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir kwitansi pembayaran uang muka pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus sejumlah Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM: /IX/SPM-B Peng/2007 tanggal September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
35. a. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-07659 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David Zul sebanyak 14 (empat belas) unit Avanza Type F61GM/TM warna black mica dengan total Rp1.601.600.000 (satu miliar enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
    b. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-077660 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David sebanyak 6 (enam) unit Rush Type F70GM/T warna black mica dengan total

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp151.700.000,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

c. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-07662 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David Zul sebanyak 1 (satu) unit TYT Kijang Innova Type TG40VM/T10M warna black mica dengan total Rp197.060.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

d. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David Zul sebanyak 6 (enam) unit Innova Type TG 40 E M/T warna black mica dengan total Rp912.000.000 (sembilan ratus dua belas juta rupiah).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

36.a. 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik Nomor 602 atas nama Erlinda dengan Akta Jual Beli tanggal 28 Februari 2005 Nomor 108/203/P.Timur/2005.

b. 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik Nomor 3953 atas nama Erlinda dengan Akta Jual Beli tanggal 25 April 2005 Nomor 220/1752/K.Tangah/2005.

Dikembalikan kepada David, S.E.;

37. 1 (satu) buah fotocopy dokumen gunning perusahaan PT Tridaya Surya Mandiri, CV Andalas Prima dan CV Transporter Internasional.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebani Terdakwa H. M. HELWIS, S.H. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 15 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 1 September 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pembayaran uang pengganti sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa H. M. HELWIS, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H.M HELWIS, S.H. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. M. HELWIS, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. M. HELWIS, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
   6.1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2711 JP, Nomor Rangka MHFXW41G370022038;
   6.2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2712 JP, Nomor Rangka MHFXW41G970022013;
   6.3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2713 JP, Nomor Rangka MHFXW41G170022085;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2765 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003188;

6.5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2770 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062398;

6.6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2771 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062767;

6.7. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2774 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062675;

6.8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2775 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062889;

6.9. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2776 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062654;

6.10. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2778 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003477;

6.11. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2779 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003408;

6.12. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2781 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062920;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.13. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2784 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062254;

6.14. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2786 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062107;

Dikembalikan kepada Auto 2000 Cabang Padang melalui saksi RENIL SEPTIANO.

6.15. 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tahun 2011 atas pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus tahun 2007 pada bagian perlengkapan Setda Kota Padang Nomor: 700.36/Inspektorat-XI/ KH-PL/2011 tanggal 07 November 2011.

Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Padang melalui saksi HENDRI ANHARYADI.

6.16. 1 (satu) buah fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) No : 03 / SPK / BPAD / VIII / 2007 Tanggal 30 Agustus 2007 dengan M. HELWIS, SH selaku pihak pertama dan Hj. Desi Suryani selaku pihak kedua.

6.17. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor SPM : 62/XII/SPM B Peng/07 anggal 11 Desember 2007 kepada Sdr. Desi Suryani (Dir. PT Tridaya Surya Mandiri) untuk keperluan pembelian mobil angkutan darat sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).

6.18. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 62/SPP-LS/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Kota Padang sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).

6.19. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 62/XII/SPP-GU/BPAD/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.20. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 62/SPP-LS/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.

6.21. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar Sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggran M. HELWIS, SH.

6.22. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara serah terima barang nomor : 22 / BASTB / BPAD/XI/2007 tanggal 22 November 2007.

6.23. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara pembayaran Nomor 14 /BAP/ BPAD-XII/2007 tanggal 10 Desember 2007.

6.24. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir kwitansi pembayaran pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus sesuai dengan SPK Nomor : 03/SPK/BPAD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 22/ BASTB/BPAD/XI/2007 tanggal 22 November 2007 (Pembayaran tahap II) sejumlah Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).

6.25. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara pemeriksaan barang Nomor : 18 / BNB / XII / 2007 tanggal 22 November 2007.

6.26. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM: 62/XII/SPM-B Peng/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).

6.27. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor SPM : 21/IX/SPM B Peng/07 anggal 24 September 2007 kepada Sdri. Hj. Desi Suryani (Dir. PT Tridaya Surya Mandiri) untuk keperluan pengadaan alat angkutan darat sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

6.28. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 21/SPP-LS/IX/2007 tanggal 24 September 2007 kepada Kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Kota Padang sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

6.29. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 24 September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggran M. HELWIS, SH.

6.30. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor 21/SPP-LS/BPAD/2007 tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.

6.31. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 21/SPP-LS/IX/2007 tanggal 24 September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.

6.32. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir jaminan uang muka pada asuramsi bumiputera senilai Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

6.33. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir kwitansi pembayaran uang muka pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus sejumlah Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

6.34. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM : /IX/SPM-B Peng/2007 tanggal September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

6.35. a. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-07659 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David Zul sebanyak 14 (empat belas) unit Avanza Type F61GM/TM warna black mica dengan total Rp1.601.600.000 (satu miliar enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

b. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-077660 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David sebanyak 6 (enam) unit Rush Type F70GM/T warna black mica dengan total Rp151.700.000,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

c. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-07662 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David Zul sebanyak 1 (satu) unit TYT Kijang Innova Type TG40VM/T10M warna black mica dengan total Rp197.060.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

d. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang atas nama David Zul sebanyak 6 (enam) unit Innova Type TG 40 E M/T warna black mica dengan total Rp912.000.000 (sembilan ratus dua belas juta rupiah).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6.36. a. 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik Nomor 602 atas nama Erlinda dengan Akta Jual Beli tanggal 28 Februari 2005 Nomor 108/203/P.Timur/2005.

b. 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik Nomor 3953 atas nama Erlinda dengan Akta Jual Beli tanggal 25 April 2005 Nomor 220/1752/K.Tangah/2005.

Dirampas untuk Negara dipergunakansebagai pembayaran uang pengganti.

6.37. 1 (satu) buah fotocopy dokumen gunning perusahaan PT Tridaya Surya Mandiri, CV Andalas Prima dan CV Transporter Internasional.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desemberi 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Desember 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2016 dan Jaksa/Penunutut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum:

1. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah keliru dalam memutus mengenai besarnya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** yakni masih belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut :
   a. Bahwa menurut teori penghukuman, hukuman terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :
      - Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera dan insyaf agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatan yang sama;
      - Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka dari pelaku kejahatan;

      Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor :16/TIPIKOR/2016/PTPDG tanggal 15 November 2016 terhadap Terdakwa belumlah tepat dengan alasan sebagai berikut :
      - Bahwa Terdakwa H. M. HELWIS, SH selaku Kabag Perlengkapan dan Aset Daerah sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mikro bus tahun 2007 sebanyak 27 unit kendaraan dimana menurut kontrak spesifikasi kegiatan pengadaan tersebut beserta dokumen berupa STNK namun dalam pelaksanaannya kendaraan dinas tersebut ada dilengkapi STNK namun ada 15 kendaraan yang tidak dilengkapi BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor);
      - Bahwa Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah mengenal direktur PT Tridaya Surya Mandiri yang bernama Hj. Desi Suryani selaku pemenang lelang, akan tetapi PT Tridaya Surya Mandiri diwakili oleh David, SE selaku Komisaris PT Tridaya Surya Mandiri dan Terdakwa yang langsung berhubungan dengan saksi David, SE;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa BPKB kendaraan yang diserahkan oleh pihak PT Tridaya Surya Mandiri kepada Pemko Padang hanya sebanyak 12 unit sedangkan 15 buah BPKB tidak diserahkan ke Pemko Padang dengan alasan PT Astra Internasional menahan 15 unit BPKB karena rekanan belum melunasi pembayaran kepada PT Astra Internasional;
- Bahwa Pemko Padang melalui Terdakwa telah melunasi pembayaran pekerjaan pengadaan 27 unit kendaraan dinas tersebut sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kota Padang tahun 2007 tetapi Pemko Padang tidak bisa menguasai 15 unit BPKB kendaraan tersebut padahal menurut kontrak spek kendaraan adalah beserta dokumennya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa pada saat pembayaran uang muka masuk ke rekening PT Tridaya Surya Mandiri, Terdakwa menemui DAVID, SE dan meminta agar uang muka pekerjaan tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan permintaan Terdakwa dikabulkan oleh DAVID, SE dengan cara mengambil uang dari rekening PT Tridaya Surya Mandiri dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan sebagai jaminan hutangnya tersebut Terdakwa menyerahkan 1 buah sertifikat atas nama istri Terdakwa (Elinda) kepada DAVID, SE;
- Bahwa pada saat pembayaran tahap kedua sebesar Rp3.093.024.000,00 masuk ke rekening PT Tridaya Surya Mandiri, Terdakwa kembali meminta DAVID, SE untuk meminjamkan uang pembayaran pekerjaan tersebut sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebagai jaminannya Terdakwa kembali menyerahkan 1 buah sertifikat atas nama istri Terdakwa (Elinda) kepada DAVID, SE sehingga uang pembayaran pekerjaan pengadaan 27 unit kendaraan dinas Pemko Padang tersebut sudah berada pada Terdakwa Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

b. Bahwa harus dipertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa *(Extra Ordinary Crime)* yang tidak hanya merugikan keuangan Negara atau daerah tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam memutus mengenai besarnya hukuman/pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu rendah dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sehingga dengan rendahnya pidana denda dan pidana tambahan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan akan membawa dampak negatif terhadap penegakan hukum terutama di daerah Propinsi Sumatera Barat khususnya kota Padang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini kami Jaksa/Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI, untuk menerima permohonan Kasasi kami atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

I. Hal-hal yang menjadi alasan pengajuan kasasi:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 16/Tipikor/2016/PT.Pdg tersebut kami Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan tegas menolaknya. Adapun alasan keberatan-keberatan kami adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tinggi tidak menjalankan perundang-undangan sebagaimana mestinya/bertentangan dengan Undang-Undang sesuai dengan pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana Majelis Hakim Tinggi memperberat hukuman terhadap Terdakwa hampir dua kali lipat dari pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya semula 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tanpa memberikan alasan pertimbangan sama sekali. Hal demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung *vide* putusan Nomor 778 K/PID/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XXX Nomor 348 November 2014;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi memperberat hukuman Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan yang tidak Proporsional dan Profesional secara dan menurut hukum, alasan memperberat sebagaimana dicantumkan pada halaman 30 bait kedua yang berbunyi:
   Menimbang, bahwa ada keadaan yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut:
   Terdakwa, selaku KPA/PPK memberi tauladan kepada bawahannya dan masyarakat bagaimana melaksanakan pengadaaan barang/jasa pemerintah; Terdakwa mestinya mensukseskan pengadaan barang/ jasa pengadaan alat-alat angkutan darat, karena bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
   Adalah alasan yang bersifat umum dan tidak bersifat individual yang bersifat spesifik yang dapat dijadikan alasan untuk memperbarui dan memperberat hukuman untuk Terdakwa, lagipula alasan yang dicantumkan oleh Pengadilan Tinggi menggambarkan kedangkalan berfikir dan kekurangan alasan untuk mempertimbangkan guna memperberat hukuman;
   Dan sebenarnya kami sebagai Terdakwa dan sebagai pengguna anggaran hanya sebagai tumbal saja oleh Jaksa Penuntut/Umum dimana kami Terdakwa telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana uang pembelian pengadaan kendaraan dinas tersebut telah masuk kerekening rekanan PT Tridaya Surya Mandiri dan rekananlah yang tidak melunasi pembayaran pengadaan kendaraan dinas tersebut kepada PT Astra International sebagai Main Dealer. Dimana sesuai dengan fakta persidangan bahwa uang yang belum disetorkan oleh Rekanan PT Tridaya Surya Mandiri kepada Main Dealer PT Astra International Cabang Padang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lagi;
3. Pertimbangan Hukum Putusan: Pengadilan Tinggi Padang sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoede Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang tanpa memberi pertimbangan sendiri dengan menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam Memori Banding:

a. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 16/Tipikor/2016/PT.Pdg tanggal 15 November 2016 pada pertimbangan hukum halaman 30 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan kami sebagai Terdakwa dalam Memori Banding;

b. Bahwa padahal apabila diteliti secara seksama pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan kami sebagai Terdakwa yang tidak bersalah dan tidak melanggar hukum dalam Memori Banding, kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan kami Terdakwa dalam Memori Banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan *Judex Facti* diantaranya:

1. Kekhilafan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang maupun Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam menetapkan kami bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair;

   Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang bertanggungjawab dalam masalah ini adalah Saudari Desi Suryani selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri yang hanya dijadikan sebagai saksi dalam persidangan, padahal dalam persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa/Penuntut Umum supaya Saudari Desi Suryani sesegeranya disidik dan dijadikan tersangka. Karena Direktur lah yang bertanggung jawab kedalam dan keluar perusahaan, dimana yang mengambil uang di Bank Nagari Cabang Balai Kota Padang adalah Saudari Desi Suryani selaku Direktur PT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tridaya Surya Mandiri, bukan Saudara David Zul. David Zul hanya bertugas mengantarkan mobil yang sudah siap sesuai dengan pesanan;

2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa;

   Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

   a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan Putusan Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam Persidangan sehingga, dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinannyalah diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

   b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa;

      1. Keterangan yang menyatakan kami Terdakwa telah menyerahkan/melakukan pembayaran seratus persen kepada PT Tridaya Surya Mandiri selaku Rekanan yang dalam kenyataannya sebanyak 15 (lima belas) unit kendaraan tidak dilengkapi BPKB. Dalam kenyataan yang sebenarnya pada saat kontrak berakhir pada tanggal 31 Oktober 2007 yang diserahkan hanya 27 (dua puluh tujuh) STNK asli dan 27 (dua puluh tujuh) unit pisik kendaraan setelah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang sedangkan BPKB baru keluar tanggal 8 Januari 2008 sesuai dengan barang bukti BPKB yang sudah disita oleh Jaksa/Penuntut Umum, dimana syarat untuk pembayaran seratus persen bukanlah harus ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BPKB tapi cukup hanya STNK asli dan pisik kendaraan saja, itu sudah sesuai dengan kontrak dimana untuk membeli mobil pribadi saja tidak bisa BPKB keluar hari itu, hanya yang bisa diambil STNK asli dan pisik kendaraan;

2. Keterangan mengenai uang pengganti sesuai dengan fakta persidangan bahwa yang bertanggung jawab untuk mengganti uang sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah Saudari Desi Suryani selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri yang langsung mengambil uang di Bank Nagari Cabang Balai Kota Padang dan Hakim sesuai dengan Fakta dipersidangan sudah memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum agar Saudari Desi Suryani dijadikan Tersangka Utama;
3. Keterangan mengenai hasil perhitungan kerugian Negara, sesuai dengan fakta persidangan dimana saksi dari Inspektorat Kota Padang Saudara Hendri Anharyadi dan Saksi Ahli Saudara Ansoriudin dimana sesuai dengan fakta persidangan saksi telah mencabut keterangannya di Pengadilan yang mana mengatakan kami Terdakwa H. M. Helwis SH tidak ada merugikan Negara dan yang bertanggung jawab untuk menyetorkan uang pengganti adalah Rekanan Saudari Desi Suryani selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri;
4. Keterangan mengenai hubungan keperdataan Terdakwa dan David Zul, sesuai dengan fakta persidangan itu dibenarkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang, karena memang sebenarnya kami Terdakwa dan David Zul tidak pantas dijadikan Terdakwa, yang pantas adalah Saudari Desi Suryani selaku Direktur PT Tridaya Surya Mandiri dan disarankan dalam amar putusannya agar hubungan keperdataan ini dilanjutkan ke pengadilan perdata;

II. Permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas pertimbangan dan dalil-dalil yang kami kemukakan dalam Memori Kasasi ini, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang kami ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa:

pendapat MLU

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I butir 1, 2, 3 dan Angka II, tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Perlengakapan Sekretariat Daerah Kota Padang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pengadaan mobil dinas sebanyak 27 unit yang mengakibatkan kerugian keungan Negara sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, dan selain itu alasan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri maupun pada memori banding pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, alasan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus ditolak;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi angka 1 huruf a, b dan angka 2, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nonor 3 Tahun 2009, *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang mempertimbangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ditemui adanya "kewenangan" yang didalamnya melekat predikat jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pengadaan kendaraan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas yang belum selesai dengan tidak diserahkannya 15 (lima belas) BPKB kepada Pemerintah Kota Padang, sehingga dalam hal ini menurut Majelis perbuatan "melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa adalah dalam konteks jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa, dengan perkataan lain Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena itu menurut Majelis Hakim "unsur secara melawan hukum" tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair putusan halaman 82-83), pertimbangan tersebut dinilai benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan halaman 29-30);
2. Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal Undang-Undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHP), dihubungkan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana MARI Tahun 2012 huruf c.1.a yang berbunyi: Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang diperuntukkan baik bagi Swasta maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang;
3. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah perbuatan Terdakwa H.M. HELWIS, SH., selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Padang yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pengadaan kendaraan dinas sebanyat 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan microbus berbagai macam jenis dan type, yaitu 1 unit Kijang Innova type V M/T 2000 cc Tahun 2007 , 6 unit Kijang Innova type E M/T 200 cc Tahun 2007, 6 unit Toyota Rush tipe G M/T 1500 cc Tahun 2007, dan 14 unit Toyota Avanza type G M/T 1300 cc

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2007, Terdakwa menghubungi DAVID, SE sebagai tenaga pemasaran PT. Astra Internasional Tbk., Cabang Padang dan juga sebagai Komisaris PT. Tridaya Surya Mandiri, bersepakat agar PT. Tridaya Surya Mandiri mengerjakan pengadaan mobil dinas tersebut;

4. Bahwa Terdakwa meminta agar saksi DAVID, SE memberikan imbalan uang (*fee*) kepada Terdakwa yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap unit mobil Toyota Innova dan Toyota Rush, sedangkan untuk Toyota Avanza Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap unitnya;
5. Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan, ternyata tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Tetapi dibuatkan dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Terdakwa memerintahkan stafnya untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 22/BASTB/BPAD/XI/2007 tanggal 22 November 2007, Berita Acara Pembayaran Nomor 14/BAP/BPAD-XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), kuitansi pembayaran pekerjaan pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas tersebut dan seluruh Berita Acara ditandatangani oleh saksi DAVID, SE. dengan memalsukan tanda tangan saksi Hj. DESI SURYANI selaku Direktur PT. Tridaya Surya Mandiri;
6. Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi DAVID, SE yang merupakan uang untuk pembayaran pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas yang mengakibatkan saksi DAVID, SE tidak dapat membayarkan uang sejumlah Rp3.868.280.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas berikut kelengkapan bukti kepemilikan kendaran bermotor berupa Buku Pemilk Kendaraan Bermotor (BPKB), tetapi hanya diserahkan 12 (dua belas) buah buku BPKB kepada Pemerintah Kota Padang;
7. Bahwa perbutan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 22, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 huruf e, f, g, h, Pasal 9 ayat (4) dan (5) Keputusan Presiden Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi DAVID, SE selaku Komisaris PT Tridaya Surya Mandiri yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Inspektorat Kota Padang dalam Surat Nomor 700.1075/Insp.XI/2015 tanggal 15 November 2015, yang signifikan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 (ayat) 1 huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur ”setiap orang”:
   - Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan ”Setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perseorangan, dan/atau korporasi;
   - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

   Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ”Setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur ”Secara melawan hukum”:
   - Bahwa unsur “secara melawan hukum”, yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechkelijk*). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
   - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Padang yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pengadaan kendaraan dinas sebanyat 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan microbus berbagai macam jenis dan type yaitu : 1 unit Kijang Innova tipe V M/T 2000 cc Tahun 2007 , 6 unit Kijang Innova type E M/T 200 cc Tahun 2007, 6 unit Toyota Rush type G M/T 1500 cc Tahun 2007, dan 14 unit Toyota Avanza type G M/T 1300 cc Tahun 2007, Terdakwa menghubungi DAVID, SE sebagai tenaga pemasaran PT. Astra Internasional Tbk., Cabang Padang dan juga sebagai Komisaris PT. Tridaya Surya Mandiri dan bersepakat agar PT. Tridaya Surya Mandiri mengerjakan pengadaan mobil dinas tersebut;
   - Bahwa Terdakwa meminta agar saksi DAVID, SE memberikan imbalan uang (*fee*) kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap unit mobil Toyota Innova dan Toyota Rush, sedangkan untuk Toyota Avanza Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap unitnya;
   - Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan, ternyata tidak semuanya dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Tetapi dibuatkan dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Terdakwa memerintahkan stafnya untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 22/BASTB/ BPAD/XI/2007 tanggal 22 November 2007, Berita Acara Pembayaran Nomor 14/BAP/BPAD-XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah), kuitansi pembayaran pekerjaan pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas tersebut dan seluruh Berita Acara ditandatangani oleh saksi DAVID, SE. dengan memalsukan tanda tangan saksi Hj. DESI SURYANI selaku Direktur PT. Tridaya Surya Mandiri;

- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi DAVID, SE yang merupakan uang untuk pembayaran pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas, sehingga mengakibatkan saksi DAVID, SE tidak dapat membayarkan uang sejumlah Rp3.868.280.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas berikut kelengkapan bukti kepemilikan kendaran bermotor berupa Buku Pemilk Kendaraan Bermotor (BPKB), tetapi hanya diserahkan 12 (dua belas) buah BPKB kepada Pemerintah Kota Padang, sedangkan 15 (lima belas) buah BPKB tidak diserahkan, padahal menurut kontrak adalah kendaraan beserta dokumennya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa perbutan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 22, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 huruf e, f, g, h, Pasal 9 ayat (4) dan (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Berdasarkan fakta tersebut maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”:
   - Bahwa yang dimaksud dengan ”memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai ”Memperkaya diri sendiri atau orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain atau suatu korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pertama, yaitu setelah pembayaran uang muka 20 % (dua puluh persen) masuk ke rekening PT.Tridaya Surya Mandiri dan dicairkan oleh saksi DAVID, SE , lalu Terdakwa meminta agar muka yang sudah dicairkan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan yang kedua setelah dilakukan pembayaran termyn 100 % (seratus persen) dan diterima oleh pihak PT. Tridaya Surya Mandiri, kemudian Terdakwa kembali meminta kepada saksi DAVID, SH memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), yang merupakan uang untuk pembayaran pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas, sehingga mengakibatkan saksi DAVID, SE tidak dapat membayarkan uang sejumlah Rp3.868.280.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada PT Astra Internasional, untuk pengadaan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas berikut kelengkapan bukti kepemilikan kendaran bermotor berupa Buku Pemilk Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga hanya diserahkan 12 (dua belas) buah BPKB kepada Pemerintah Kota Padang, sedangkan 15 (lima belas) buah BPKB tidak diserahkan, padahal menurut kontrak adalah kendaraan beserta dokumennya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari saksi DAVID, SH., yang signifikan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Berdasarkan fakta tersebut maka unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi", telah terpenuhi oleh Terdakwa;

4. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" :
   - Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, atau perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DAVID, SE selaku Komisaris PT. Tridaya Surya Mandiri yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Padang dalam Surat Nomor 700.1075/Insp.XI/2015 tanggal 15 November 2015;

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

5. Unsur ”mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” :
   - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa H.M. HELWIS, SH selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Padang yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi DAVID, SE selaku Komisaris PT. Tridaya Surya Mandiri;

   Berdasarkan pertimbangan fakta tersebut maka unsur ”mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 15 November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg. tanggal 1 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang cukup besar;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: H. M. HELWIS, S.H., tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I:Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.PDG. tanggal 15 November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Pdg. tanggal 1 September 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. M. HELWIS, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai apabila harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD Atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2711 JP, Nomor Rangka MHFXW41G370022038;
    2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD Atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2712 JP, Nomor Rangka MHFXW41G970022013;
    3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota KJG INNOVA E STANDARD Atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2713 JP, Nomor Rangka MHFXW41G170022085;
    4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G Atas nama pemilik Pemko Padang Nomor Polisi BA 2765 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003188;
    5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2770 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062398;
    6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2771 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062767;
    7. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang Nomor Polisi BA 2774 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062675;

8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2775 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062889;
9. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2776 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062654;
10. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2778 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003477;
11. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota RUSH 1,5 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2779 JO, Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K003408;
12. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2781 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062920;
13. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2784 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062254;
14. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Faktur Pemilik merek Toyota AVANZA 1300 G Atas nama pemilik Pemerintah Kota Padang Nomor Polisi BA 2786 JO, Nomor Rangka MHFMIBA3J7K062107;

    Dikembalikan kepada Auto 2000 Cabang Padang melalui saksi RENIL SEPTIANO;

15. 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tahun 2011 atas pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus tahun 2007 pada bagian perlengkapan Setda Kota Padang Nomor:700.36/Inspektorat-XI/KH-PL/2011 tanggal 07 November 2011;

    Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Padang melalui saksi Hendri Anharyadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. 1 (satu) buah fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) No : 03 / SPK / BPAD / VIII / 2007 Tanggal 30 Agustus 2007 dengan M. HELWIS, SH selaku pihak pertama dan Hj. Desi Suryani selaku pihak kedua;
17. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 62/XII/SPM B Peng/07 tanggal 11 Desember 2007 kepada Sdr. Desi Suryani (Dir. PT Tridaya Surya Mandiri) untuk keperluan pembelian mobil angkutan darat sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 62/SPP-LS/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Kota Padang sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/XII/SPP-GU/BPAD/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Tispawendri;
20. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 62/SPP-LS/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Tispawendri;
21. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggran M. HELWIS, SH;
22. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara serah terima barang Nomor: 22 / BASTB / BPAD/XI/2007 tanggal 22 November 2007;
23. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara pembayaran Nomor: 14/BAP/BPAD-XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
24. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir kwitansi pembayaran pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus sesuai dengan SPK No : 03/SPK/BPAD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 22/BASTB/BPAD/XI/2007 tanggal 22 November 2007 (Pembayaran tahap II) sejumlah Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berita acara pemeriksaan barang Nomor : 18/BNB/XII/ 2007 tanggal 22 November 2007;
26. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM : 62/XII/SPM-B Peng/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp3.093.024.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 21/IX/SPM B Peng/07 anggal 24 September 2007 kepada Sdri. Hj. Desi Suryani (Dir. PT Tridaya Surya Mandiri) untuk keperluan pengadaan alat angkutan darat sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 21/SPP-LS/IX/2007 tanggal 24 September 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Kota Padang sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 24 September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggran M. HELWIS, SH.;
30. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 21/SPP-LS/BPAD/2007 tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri;
31. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 21/SPP-LS/IX/2007 tanggal 24 September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Tispawendri;
32. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir jaminan uang muka pada Asuransi Bumiputera senilai Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir kwitansi pembayaran uang muka pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus sejumlah Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2007 Nomor SPM: /IX/SPM-B Peng/2007 tanggal September 2007 sebesar Rp773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
35. a. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-07659 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang An. David Zul sebanyak 14 (empat belas) unit Avanza Type F61GM/TM warna black mica dengan total Rp1.601.600.000,00 (satu miliar enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
    b. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-077660 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang An. David sebanyak 6 (enam) unit Rush Type F70GM/T warna black mica dengan total Rp151.700.000,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
    c. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 580-07662 tanggal 20 Juli 2007 dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang An. David Zul sebanyak 1 (satu) unit TYT Kijang Innova Type TG40VM/T10M warna black mica dengan total Rp197.060.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);
    d. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pesanan Kendaraan dengan nama pemesan PT Tridaya Surya Mandiri QQ Pemko Padang An. David Zul sebanyak 6 (enam) unit Innova Type TG 40 E M/T warna black mica dengan total Rp912.000.000,00 (sembilan ratus dua belas juta rupiah);

    Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
36. a. 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik Nomor 602 atas nama Erlinda dengan Akta Jual Beli tanggal 28 Februari 2005 Nomor 108/203/P.Timur/2005;
    b. 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik Nomor 3953 atas nama Erlinda dengan Akta Jual Beli tanggal 25 April 2005 Nomor 220/1752/K.Tangah/2005;

    Dikembalikan kepada DAVID, S.E.;
37. 1 (satu) buah fotocopy dokumen gunning perusahaan PT Tridaya Surya Mandiri, CV Andalas Prima dan CV Transporter Internasional;

    Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2017** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis:
ttd./ M.S. Lumme, S.H.	ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti:
ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)